

HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UUD TAHUN 1945

Muzayanah

Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, Jawa Tengah

e-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan setiap manusia, dan merupakan hak untuk mendapatkannya, maka setiap orang membutuhkan kondisi badan yang sehat agar mampu menjalankan aktifitas sehari-hari guna mencapai hidup yang sejahtera. Selain hal tersebut, kesehatan merupakan Hak Azasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945. Selanjutnya bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia, serta meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Dalam setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia, akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga berarti merupakan investasi bagi pembangunan negara. Oleh sebab itu, setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam artian pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan bagi masyarakat dan tentu saja harus merupakan tanggungjawab semua pihak baik bagi Pemerintah, maupun bagi masyarakat. Pasien peserta Program Prolanis yang ada di Klinik Pratama "RAHMATIKA" merupakan warga negara Indonesia yang membutuhkan pelayanan kesehatan untuk dirinya maupun bagi keluarganya. Mengingat banyaknya peserta program Prolanis, yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan, namun masih banyak yang tidak menggunakan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dimilikinya. Hal ini nampak bahwa masih ada beberapa Pasien Prolanis yang kadang-kadang datang untuk memeriksakan kesehatannya. Namun demikian Juga kadang-kadang tidak pula datang untuk memeriksakan kesehatannya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan oleh Klinik Pratama "RAHMATIKA". Mengingat untuk memperoleh pelayanan kesehatan merupakan agenda kegiatan rutin yang terus-menerus dan berkesinambungan, maka pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pentingnya akan mendapatkan pelayanan kesehatan, kepada pasien Prolanis Klinik Pratama "RAHMATIKA" ini, sehingga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya kesehatan bagi pasien Prolanis ini. Mengingat setiap warga negara memerlukan kesehatan, maka perlu diberikan penyuluhan hukum tentang Hak Warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan UUD Tahun 1945. Penyuluhan ini merupakan tanggungjawab Akademisi/Peneliti dalam melaksanakan Program Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk mengerti serta memahami bahwasannya setiap warga

negara dijamin haknya berdasarkan UUD tahun 1945 khususnya dalam Ketentuan tentang BAB XA yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia khususnya pada pasal 28 huruf H.

Kata Kunci: Hak Warga Negara, Pelayanan Kesehatan.

Abstract

Health service is a primary need in the life of every human being, and it is the right to get it, so everyone needs a healthy body condition in order to be able to carry out daily activities in order to achieve a prosperous life. Apart from that, health is a human right and one of the elements of public welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation, as referred to in Pancasila and the 1945 Constitution. Furthermore, every activity is in an effort to maintain and improve the highest public health status - at the highest, implemented based on the principles of non-discrimination, participatory and sustainable in the framework of shaping Indonesia's human resources, as well as increasing the resilience and competitiveness of the nation for national development. In any case that causes health problems to the people of Indonesia, it will result in huge economic losses for the country, and every effort to improve the public health status is also an investment for the country's development. Therefore, every development effort must be based on a health perspective in the sense that national development must pay attention to health for the community and of course it must be the responsibility of all parties, both for the Government and for the community. Patients participating in the Prolanis Program at the Primary Clinic "RAHMATIKA" are Indonesian citizens who need health services for themselves and for their families. Considering the large number of Prolanis program participants, who really need health services, many still do not take the opportunity to get the health services they have. It appears that there are still some Prolanis patients who sometimes come to have their health checked. However, sometimes he does not come to have his health checked at the appointed time according to the schedule scheduled by the Primary Clinic "RAHMATIKA". Given that obtaining health services is an ongoing and continuous routine activity agenda, implementation must be carried out according to a predetermined schedule. The importance of getting health services, for the Prolanis Klinik Pratama "RAHMATIKA" patient, it is necessary to provide an understanding of the importance of health for Prolanis patients. Considering that every citizen needs health, it is necessary to provide legal counseling on the rights of citizens to get health services based on the 1945 Constitution. This counseling is the responsibility of academics / researchers in implementing Government Programs in order to provide services to the community to understand and understand that every citizen. their rights are guaranteed based on the 1945 Constitution, especially in the provisions concerning CHAPTER XA which regulates Human Rights, especially in article 28 letter H.

Keywords: Citizen Rights, Health Services

Pendahuluan

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan mengerti dan memahaminya masyarakat di bidang hukum. Pada kesempatan kali ini, Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Klinik Pratama "RAHMATIKA" desa Pengkol, Rt. 05 RW.01, Kel. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan memberikan pemahaman kepada warga masyarakat tentang **"Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945"**.

Berdasarkan analisis situasi geografis dari Klinik Pratama "RAHMATIKA" Kota Semarang ini, tidak berada jauh dari pusat kota Semarang tepatnya berada di Desa Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Klinik Pratama "RAHMATIKA" ini merupakan sebuah Klinik Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang merupakan tempat yang dipergunakan untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum termasuk pelayanan kesehatan bagi Pasien Program Prolanis, yang mayoritas merupakan pasien dengan fasilitas jaminan Kesehatan BPJS. Situasi khalayak sasaran, mereka ini merupakan pasien dengan penyakit degeneratif antara lain, penyakit Diabetes Militus (DM), Hypertensi, Jantung, dan masih ada lainnya. Adapun Analisis Situasi terhadap khalayak sasaran dapat dijelaskan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat sampaikan adalah sebagai berikut :

Khalayak Sasaran : Pasien Program Prolanis (Program Penyakit Lansia dan Kronis) .Khusus untuk Jumlah Pasien (Audien) : 40 - 75 Orang (Ibu dan bapak), yang mayoritas penyandang penyakit kronis. Usia mereka ini antara 40 hingga 75 tahun. Berdasarkan jumlah yang ada, setiap saat dapat bertambah maupun berkurang. Artinya bila bertambah dimungkinkan adanya peserta Prolanis yang baru, yang masuk mendaftar sebagai pasien termasuk bagi keluarga mereka . Apabila berkurang, hal ini disebabkan karena adanya Pasien yang meninggal dunia atau karena tidak lagi menggunakan Fasilitas kesehatan Klinik Pratama "RAHMATIKA".

Kesehatan merupakan kebutuhan utama bagi perseorangan, keluarga ataupun masyarakat. Selain merupakan kebutuhan utama, disamping kebutuhan utama lainnya yang berupa Papan, pangan dan sandang/pakaian, maka kesehatan menempati urutan utama yang keempat. Oleh sebab itu kesehatan merupakan kebutuhan manusia, karena dengan kesehatan manusia dapat dan mampu beraktifitas menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan kelak di akherat. Manusia mengenal "*azas atau pedoman Menzana in Coporesano*", didalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Setiap perseorangan berusaha untuk tetap sehat, dengan berbagai cara yang dilakukan misalnya dengan makan makanan yang bergizi, makanan yang 4 sehat 5 sempurna, juga dengan cara melakukan olahraga. Apapun bentuk, macam dan cara berolah raga merupakan upaya yang senantiasa dilakukan agar dapat dan tetap sehat jasmani maupun rohani. Selain itu orang juga melakukan kegiatan yang mengarah kepada bagaimana agar tetap sehat, dengan cara mengasup asupan makan serta multivitamin yang sudah tentu bermanfaat bagi tubuh manusia. Kesehatan merupakan kondisi tubuh yang dalam keadaan fit atau bugar, karena merasa sehat dan tidak ada gangguan kesehatan yang menyerang

tubuh manusia. Upaya melakukan kegiatan maupun cara-cara yang ditempuh agar seseorang tetap dalam kondisi sehat, maka upaya tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah “.....**melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi sertakeadilan sosial.....**”.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut maka diupayakan dan diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang ke dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun 1982 yang selanjutnya disebutkan kedalam GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai tatanan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan. Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan yang sifat dan eksistensinya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pesatnya kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini ternyata terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan telah diatur dengan baik dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu menitikberatkan pada pengobatan (kuratif), menyebabkan pola pikir yang berkembang di masyarakat adalah bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit.

Untuk melakukan pencegahan akan lebih baik bila dibandingkan dengan melakukan pengobatan, sehingga kesehatan sangat penting untuk diupayakan bagi setiap orang sebagai warga negara. Melakukan pengobatan tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan dengan upaya pencegahan. Konsekuensinya, masyarakat akan selalu memandang persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif/pemborosan. Selain itu, sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan

sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi berharga di dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dana kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang berwawasan sakit. Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Pemerintah juga memberikan jaminan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang. Pemerintah Negara Republik Indonesia memberikan Jaminan kesehatan yang telah diatur dalam UUD tahun 1945 yaitu dalam Bab X Tentang Hak Azasi Manusia (HAM), khususnya yang daitur dalam Pasal 28 H ayat (1) Yang menyebutkan bahwa: “ **Setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan**”.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi jaminan kepada seluruh masyarakat dan warga negara Republik Indonesia ini untuk berhak hidup sejahtera, tentu saja sejahtera lahir dan batin, selain itu memiliki tempat tinggal/rumah yang layak dan sehat. Selanjutnya setiap masyarakat/warga negara Republik Indonesia memiliki hak untuk bertempat tinggal dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah Negara Republik Indonesia memberikan Jaminan kepada setiap warga negara. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, artinya bahwa Pemerintah memberikan fasilitas kesehatan yang bisa diakses oleh setiap warga negara/masyarakat. Kehadiran Negara dalam hal Pemerintah Negara Republik Indonesia sangat diperlukan oleh setiap warga negara/masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan terutama yang diberikan oleh Pemerintah. Meskipun pelayanan kesehatan juga diberikan oleh pihak swasta, namun pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta hampir tidak terjangkau masyarakat karena tarip yang mahal. Hal ini tidak terjangkau masyarakat baik untuk kelas menengah maupun masyarakat kelas bawahan, bahkan juga bagi orang miskin.

Pelaksanaan UUD Tahun 1945 khususnya ketentuan Pasal 28 H ayat (1) ini perlu ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Oleh sebab itu setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

Selanjutnya bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun masih banyak anggota masyarakat yang kurang mengetahui bahkan tidak memahami bahwa sesungguhnya mendapatkan pelayanan kesehatan adalah merupakan hak setiap warga negara. Hal ini jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 H ayat(1) UUD Tahun 1945.

Perumusan Masalah

Pentingnya kegiatan penyuluhan hukum ini diberikan kepada masyarakat khususnya warga Prolanis yang ada dalam pelayanan Klinik Pratama "RAHMATIKA" , agar masyarakat warga Prolanis pada Klinik Pratama ini mengetahui dan memahami bahwa sebagai Warga Negara memiliki Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan dan mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Negara berdasarkan UUD Tahun 1945.

Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam menjaga kesehatan setiap warga negaranya. Masih banyak warga negara yang belum memahami tentang pelayanan kesehatan yang telah dijamin negara melalui pelaksanaan UU Kesehatan. Mengingat masyarakat lebih banyak menuntut apabila sudah menderita sakit, selanjutnya merasa keberatan apabila harus membayar biaya perawatan rumah sakit yang tinggi. Kesadaran akan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk untuk menjaga dan melakukan pencegahan agar tidak mudah jatuh sakit. Untuk mendapatkan pelayan kesehatan, tidak selalu pasien dalam keadaan sakit, melainkan kondisi sehatpun, pasien bisa berkonsultasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu masyarakat harus benar-benar menjaga kesehatan dan hidup sehat agar terwujud masyarakat yang sehat dan sejahtera. Diharapkan dengan mengetahui dan memahami akan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, maka warga Prolanis pada Klinik Pratama "RAHMATIKA" ini diharapkan untuk dapat lebih memanfaatkan pelayanan kesehatan baik untuk dirinya, keluarga maupun masyarakat sekitarnya yang sudah tentu untuk menjaga kesehatan, baik Jasmani maupun Rohani.

Metode

Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank Semarang setelah mendengar masukan untuk perlunya memberikan penyuluhan tentang hal ini, maka Pelaksana Penyuluhan hukum dapat melaksanakan

sosialisasi tentang “Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan UUD Tahun 1945”.

Untuk selanjutnya menyampaikan penyuluhan hukum sebagai berikut:

1. Untuk merealisasi kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Klinik Pratama “RAHMATIKA” Kota Semarang dengan memberikan Penyuluhan Hukum, maka dengan kegiatan ini Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang hadir ditengah-tengah masyarakat khususnya pada Pasien Prolanis Klinik Pratama “RAHMATIKA” Kota Semarang untuk memberikan sarana edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang pentingnya memahami dan mengerti akan haknya sebagai warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh UUD Tahun 1945.
2. Selanjutnya Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melaksanakan kegiatan dengan metode memberikan berbagai penjelasan dan menyampaikan materi mengenai apa saja yang dimaksud Hak Warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh UUD Tahun 1945. Penyuluhan hukum ini disampaikan dalam bentuk power point agar dapat dipahami dan dimengerti oleh Pasien Prolanis pada Klinik Pratama ‘RAHMATIKA” Kota Semarang. Selain proses pemaparan materi akan diadakan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat.
3. Dalam penyuluhan ini dijelaskan tentang a. Apa yang dimaksud dengan Hak dan kewajiban sebagai hak warga negara; b. Bagaimana UUD Tahun 1945 mengatur tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia; c. Apa saja yang dimaksud dengan Fasilitas Kesehatan; d. Bagaimana Setiap warga negara Republik Indonesia memiliki Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi diri maupun keluarganya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang daitur dalam UUD tahun 1945. Demikian pula juga dijelaskan tentang UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ruanglingkup kesehatan, pelayanan, serta hak –Hak Pasien.
Hal ini dikarenakan pasien Peserta Prolanis mayoritas tidak memahami bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mereka hanya mengerti bahwa pada saat menderita sakit, kemudian datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan agar didapatkan kesembuhan bagi badannya. Sebenarnya Pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun tidak dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu pelayanan fasilitas kesehatan termasuk yang dilakukan oleh Klinik Pratama “RAHMATIKA” ini terdapat berbagai pelayanan yang dapat diminta oleh setiap pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh Klinik Pratama ini.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan memberikan hasil luaran kepada Pasien peserta Prolanis pada Klinik Pratama “RAHMATIKA” yang semula tidak mengetahui dan memahami serta mengerti bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang Jaminan Pemerintah bagi Warga

negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diatur dalam UUD tahun 1945. Setelah diberikan penyuluhan hukum ini menjadi tahu dan memahami betapa penting untuk diketahui agar benar-benar mengetahui dan memahami tentang haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab. Tentu saja beberapa ketentuan yang berlaku sebagai pasien peserta BPJS memenuhi aturan - aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berkaitan dengan kepesertaannya sebagai Pasien dengan Jaminan Kesehatan yang dicover oleh BPJS. Hadirnya Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memberikan Sosialisasi dan Edukasi tentang Pentingnya mengetahui dan memahami akan hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin berdasarkan UUD tahun 1945.

4. Penyuluhan hukum ini akan menumbuhkan kesadaran bagi pasien program Prolanis pada Klinik Pratama "RAHMATIKA" untuk menggunakan hak nya sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan tidak mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara untuk dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebagai warga negara tentu saja harus menyadari bahwa kesehatan adalah kebutuhan bersama agar masyarakat bersama dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia mampu mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera.
5. Tumbuhnya kesadaran untuk mengetahui betapa pentingnya mengetahui dan memahami akan hak warga negara yang daitur dalam UUD Tahun 1945, maka setiap warga negara diharapkan menggunakan hak-haknya dengan sebaik-baiknya seimbang dengan kewajiban-kewajibannya.
6. Adanya penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang di Klinik Pratama "RAHMATIKA" ini memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya bagi pasien peserta program Prolanis, masyarakat umum yang ada di sekitar Klinik, juga anggota keluarga masing-masing serta serta keluarga, kerabat dekat yang sadar terhadap adanya penyuluhan hukum ini, akan mampu menularkan hasil penyuluhan ini dengan baik, sehingga tanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera serta berkeadilan sosial merupakan tanggungjawab mereka juga.
7. Pelaksana kegiatan Pengabdian Universitas Stikubank (UNISBANK) mengharapakan agar tujuan kegiatan pengabdian kepada masyakat ini akan memberikan dampak kepada masyarakat tentang kesadaran dan ketaatan kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Pembahasan

Aktivitas pengabdian

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Pelaksana kegiatan Pengabdian melakukan :

- a. Merealisasikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Klinik Pratama "RAHMATIKA", dukuh Pengkol, Kel. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Kota

Semarang ini dalam rangka memberikan Penyuluhan Hukum dalam bentuk Sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat khususnya bagi warga pasien Prolanis, maka Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat UNISBANK merencanakan kegiatan tersebut dengan melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan materi " **Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan UUD tahun 1945**" yang diselenggarakan pada hari : Sabtu/ tanggal 21 Maret Tahun 2020. Selain hal itu juga dilakukan tanya – jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai warga Negara dalam menggunakan Hak sebagai warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh Pemerintah di dalam ketentuan UUD Tahun 1945.

- b. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan Penjelasan dan menyampaikan materi tentang a). Pengertian tentang Hak dan kewajiban, b) Hak –hak Warga Negara yang diatur dalam UUD Tahun 1945 ; c) Pengertian Kesehatan, d) Hak warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan yang ada dalam UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan masih banyak materi yang diberikan dalam bentuk Power Point agar dapat dipelajari, difahami dan dimengerti Pasien program Prolanis dengan maksud untuk disebarluaskan untuk keluarga, Saudara – saudara, tetangga, serta masyarakat luas, serta kerabat maupun masyarakat dilingkungan mereka bertempat tinggal. Selain penjelasan juga dibuka Tanya jawab bagi Peserta (Audien) yang masih belum memahami atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang membahas tentang hak-hak warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diatur dalam UUD tahun 1945.
- c. Dalam memberikan edukasi untuk menyampaikan beberapa tentang materi sosialisasi/penyuluhan ini sangat menarik untuk dimengerti, karena kegiatan yang Pelaksana kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilakukan secara berkesinambungan dan terus- menerus secara berkelanjutan yang telah diprogram setiap semester. Edukksi ini selalu menarik perhatian serta rasa ingin mengerti dari Audien yang selalu timbul dan dari kalangan pasien peserta Program Prolanis, sehingga partisipasi dari peserta penyuluhan hukum ini sangat tinggi. Penyuluhan materi "Hak Warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan UUD tahun 1945" ini diharapkan peran serta dan partisipasi pasien program Prolanis pada Klinik Pratama "RAHMATIKA" lebih meningkat, karena materi sosialisasi ini lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mampu mewujudkan Negara yang sehat dengan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk mencapai masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin, serta masyarakat dalam lingkungan kehidupan yang aman.
- d. Disampaikan pula kepada Audien/peserta Prolanis, bahwa sebagai warga Negara Indonesia berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap Pemerintah dan Negara Republik Indonesia, dengan menjalankan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 maupun Peraturan perundang-undangan yang lainnya . Berdasarkan UUD Tahun 1945 dan UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, telah ditentukan bahwa Negara

menjamin kesejahteraan yang berkeadilan sosial yang menjamin hak terhadap setiap warga negara. Demikian pula masyarakat sebagai warga negara menggunakan hak dengan sebaik-baiknya serta memenuhi kewajibannya dan mewujudkan warga negara yang taat terhadap hukum.

Partisipasi khalayak sasaran :

1. Untuk kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan yang berupa penyuluhan hukum bagi masyarakat mengenai “Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan UUD tahun 1945” mempunyai target bahwa pasien peserta program Prolanis pada Klinik Pratama “RAHMATIKA”, Kota Semarang mengerti tentang hal ini, bagaimana memahaminya, bagaimana menggunakan hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta menyampaikannya dan mengetahui tujuan diadakannya penyuluhan kepada masyarakat, serta menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh sebagaimana dalam rangka mewujudkan Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia.
2. Setelah memahami tentang hak-hak warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi dirinya maupun keluarga dan kerabat mereka, serta mengetahui landasan hukumnya, diharapkan para pasien peserta Program Prolanis Klinik Pratama “RAHMATIKA” Kota Semarang ini mampu menumbuhkan kesadaran akan kedudukannya sebagai warga Negara yang mampu menggunakan haknya serta memenuhi kewajibannya, serta diharapkan setiap warga masyarakat dan seluruh warga memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, akan mampu mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum dan senantiasa berusaha untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.
3. Setelah memperoleh Penyuluhan ini, diharapkan kepada pasien peserta program Prolanis di Klinik Pratama “RAHMATIKA”, dalam bentuk penyampaian informasi tentang penyuluhan hukum akan lebih meningkatkan kesadaran hukum sebagai masyarakat dan warga Negara Republik Indonesia dan melaksanakan hukum serta memahami konsekuensi hukum yang berlaku serta mentaatinya dengan sebaik-baiknya.

Penutup

Kesimpulan

1. Pentingnya untuk memahami hak-hak dan kewajiban sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia telah diatur dalam UUD Tahun 1945, khususnya pada Pembukaan UUD Tahun 1945 khususnya dalam alinea ke-empat, serta pada ketentuan Bab XA Pasal 28 huruf H. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk mengupayakan kesehatan bagi diri sendiri, keluarga maupun kerabat serta masyarakat seluruhnya, akan merealisasikan tujuan Nasional bangsa Indonesia sebagai mana tercantum dalam alinea ke-empat UUD Tahun 1945.

2. Sosialisasi Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlaksananya hak-hak setiap orang/warga negara dan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang hendak diwujudkan sesuai dalam sila ke- lima Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pentingnya setiap orang dan warga negara memahami hak dan kewajibannya dan mampu untuk ikut serta dalam mewujudkan negara yang melindungi warga negaranya dengan upaya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya merupakan Investasi yang besar untuk melaksanakan pembangunan Bangsa Indonesia.
4. Masyarakat hendaknya mampu untuk memanfaatkan sistem Informasi dan memahami apa saja yang dapat dilakukan untuk ikut serta melaksanakan Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara terutama Informasi yang berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sistem Informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dan canggih mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga mampu memberi informasi yang akurat dalam rangka mewujudkan kesehatan bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Rekomendasi

1. Penyuluhan hukum tetap diperlukan dan terus dilaksanakan terprogram secara berkesinambungan agar setiap warga negara mampu memahami tentang Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta menjalankan hukum itu dengan segala konsekuensinya. Setiap hukum memiliki sanksi hukum, sehingga masyarakat diharapkan sadar akan hukum dan memenuhi sanksi hukum apabila melakukan pelanggaran hukum. Hal ini akan menegaskan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara hukum.
2. Warga Negara dalam hal ini pasien peserta program Prolanis, Klinik Pratama 'RAHMATIKA' Kota Semarang sangat membutuhkan penyuluhan Hukum bagi warga pasien Prolanis yang merupakan bentuk edukasi/pemahaman yang berkesinambungan untuk masa yang akan datang, sehingga perlu dilanjutkan program Penyuluhan hukum dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menyampaikan penyuluhan tentang Peraturan perundangan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Perlu perhatian Pemerintah untuk memberikan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama bagi Keluarga sadar hukum (Kadarkum) terutama yang berkaitan dengan program Pemerintah tentang upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi setiap warga Negara yang membutuhkan pelayanan kesehatan untuk senantiasa dalam

keadaan sehat wal-afiat dengan mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

4. Masyarakat sangat membutuhkan Informasi yang cerdas dan akurat sehingga membuka wawasan keilmuan agar masyarakat, dalam hal ini pasien peserta program prolanis Klinik Pratama "RAHMATIKA" Kota Semarang untuk mewujudkan cita- cita nasional serta tujuan negara dan bangsa Indonesia. Informasi yang baik dan benar akan mengiringi langkah masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab, Hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adik Wobowo, 2017, Kesehatan Masyarakat Di Indonesia, Konsep, Aplikasi dan Tantangan, Penerbit : Rajawali Press, Jakarta.
- Hapsara, Habib Rachmat, 2016, Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Di Indonesia, Penerbit: Gadjah Mada University Press.
- Hermin Nugraheni, Tri Wiji Lestari, Sukini, 2018, Kesehatan Masyarakat Dalam Determinan Sosial Budaya, Penerbit: Pendidikan Deepublish.
- Oksfrian Jufri Sumampouw dan Nurdin Harahap, 2016, Persepsi Kesehatan Masyarakat Pesisir, Penerbit: Pendidikan Deepublish.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2017, Kesehatan Masyarakat, Ilmu &Seni, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, edisi revisi.
- Suyono & Dr. Budiman, Ilmu Kesehatan Masyarakat Dalam Konteks Kesehatan Lingkungan, Penerbit : Buku Kedokteran (EGC).
- Syafrudin, 2015, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Penerbit: Trans Info Media (TIM).
- Tasnim, 2019, Memahami Konsep Pembangunan Kesehatan Masyarakat, Penerbit : Gosyen Publishing.
- Yeni Lestari, Dodik Aprilianto, Joko Pramono, 2018, Kesehatan Masyarakat, Penerbit ANDI, Edisi Revisi.

Peraturan Perundang-undangan:

UUD Tahun 1945

UU RI. No: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

**Gambar kegiatan:
Kegiatan Edukasi penyuluhan Hukum tentang Hak Warga Negara Untuk
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan UUD Tahun 1945.**



Gambar 1 : Pasien Prolanis siap untuk edukasi



Gambar 2 : Warga Pasien Prolanis mengikuti Penyuluhan hukum



Gambar 3 : Warga Prolanis respon edukasi



Gambar 4 : Pasien warga Prolanis cukup banyak